

Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Tahun 2023

Lisa Arisa Fiatri

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email : lisa.arisa.la@gmail.com

*corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords :

Effectiveness, Collection, Local
Retribution

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of local retaliatory collection of motor vehicle testing in Kedaung Angke. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Research results show that the share of vehicle taxes in the collection of utility taxes was only 13.3% on average in 2020-2022 . According to the theory of effectiveness, the implies that the collection process is not efficient. Several challenges may be contributing to this ineffectiveness, including levels of public compliance, enforcement of regulations, limitations in infrastructure and technology, maintenance and service quality, the impact of the pandemic or emergency situations, and the importance of effective supervision and audits. To address these challenges in the collection of Local Retributions at the Vehicle Testing Management Unit (UPPKB) in Kedaung Angke, several solutions are proposed, including public awareness campaigns and education, infrastructure and technology enhancements, transparency in the retribution collection process, improved service quality, flexible payment options, rigorous supervision and auditing, partnerships with the private sector, and adaptability during pandemic or emergency situations.

PENDAHULUAN

Kebutuhan negara akan dana anggaran semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga negara harus meningkatkan penerimaan pajak negara. Tindakan ini selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk reformasi perpajakan yang tujuan utamanya yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan. Dengan mempercayai hal ini, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Menurut peraturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pajak dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah dan dapat diluaskan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pajak adalah Beberapa warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan undang-undang harus menyeter sejumlah uang ke kas negara secara paksa dan tidak akan menerima imbalan secara langsung, hal ini merupakan suatu kewajiban. Menurut Waluyo (2011:4) Sebagai sumber pendapatan daerah, pemerintah provinsi menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. PBBKB berlaku untuk penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tergantung pada konsumsi/penggunaan, semakin banyak pengguna maka pajak kendaraan bermotor daerah akan semakin tinggi.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 1 (64) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut “iuran” adalah retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang khusus diberikan dan/atau diberikan. . oleh pemerintah untuk kepentingan individu atau komunitas. Biaya tersebut meliputi biaya layanan umum, biaya layanan bisnis, dan biaya lisensi tertentu.

Biaya retribusi adalah pungutan daerah yang dibayarkan terhadap jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pemerintahan (Abdullah, 2015). **Retribusi dikelompokkan menjadi tiga** antara lain Biaya Layanan Umum, Biaya Layanan Bisnis, dan



Biaya Lisensi Tertentu. Salah satu biaya layanan bisnis saat ini adalah biaya pemeriksaan kendaraan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa retribusi pengujian/pemeriksaan kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan untuk menguji dan atau memverifikasi kesesuaian-kesesuaian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis jalan.

Umar (dalam Azhari dkk.,2016) menyatakan bahwa kepuasan pengguna jasa merupakan perasaan yang dimiliki konsumen setelah membandingkan apa yang didapatnya dengan apa yang diharapkan. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna jasa adalah kesenangan yang dirasakan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh badan usaha.

Data Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Tahun 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan
1	2020	Rp. 8.876.806.000,-
2	2021	Rp. 6.304.331.000,-
3	2022	Rp. 10.677.796.000,-

Sumber: e-retribusi Badan Pendapatan Daerah

Dari informasi sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerimaan biaya pemeriksaan mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2021, omzetnya turun dari 8,8 miliar menjadi 6,3 miliar. Namun pada tahun 2022, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi 10,6 miliar. Hasil wawancara awal dengan informan dikemukakan bahwa penurunan pendapatan terjadi pada masa pandemi Covid 19, ketika pemerintah membatasi mobilisasi kendaraan bermotor dengan adanya PPKM. Ketika PPKM mulai stabil, pendapatan biaya pemeriksaan kendaraan kembali meningkat.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Administrasi

Kita sering mendengar istilah manajemen, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan pencatatan, akuntansi, korespondensi, penetapan agenda, dan lain-lain. Pengetahuan administratif pada lembaga pemerintah atau perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan negara atau perusahaan. Apabila suatu lembaga mempunyai manajemen administrasi yang baik, maka lembaga tersebut juga dapat berfungsi dengan baik. Menurut Siagian dalam bukunya Anggara (2017:13) menyebutkan : Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan rasionalitas tertentu. Dengan demikian, administrasi yakni sebuah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Menurut Pliffner dalam bukunya Anggara (2012:21) menyebutkan: “Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber-sumber yang diinginkan.”

Umumnya, administrasi merujuk kepada upaya atau kegiatan yang terkait dengan implementasi kebijakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan administrasi meliputi pencatatan, surat menyurat, akuntansi ringan, pengetikan, penyusunan agenda dan kegiatan administrasi teknis lainnya di berbagai bidang.

Administrasi Publik

Kata publik berasal dari bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Publik juga dapat berarti penduduk, masyarakat, warga negara, dan masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat diartikan sebagai suatu sistem hubungan sosial antara orang-orang yang hidup terikat oleh norma-norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Sedangkan khalayak adalah sekelompok orang yang mempunyai kepedulian, keprihatinan atau kepentingan yang sama dan tidak terikat oleh nilai atau norma apa pun.

Dwight Waldo dalam Syafri 2012: 20 mengemukakan Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/ negara.

Menurut Suharto Edi (2015:21) Administrasi publik adalah administrasi publik sebagai suatu organisasi dan administrasi yang berupaya mencapai tujuan negara. Administrasi publik adalah pengorganisasian dan pengelolaan orang dan bahan (peralatan) untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan kelompok dalam suatu organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Administrasi Pajak

Kantor Pajak memegang peranan penting, karena tidak hanya menjadi alat kepolisian, namun yang lebih penting lagi yakni titik pelayanan yang memberikan informasi masyarakat dan perpajakan yang baik. Pelayanan tidak boleh lagi dijadikan sia-sia karena akan menimbulkan citra buruk. Jika tingkat kepatuhan pajak di suatu negara tergolong rendah, yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu mencari tahu penyebab hal tersebut terjadi. Jika Anda mengetahui akar masalahnya, Anda dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2014:86-93), pengertian administrasi pajak, sebagai berikut:

1) Administrasi Pajak dalam arti sempit

Administrasi Pajak arti sempit adalah adalah penyelenggaraan dan pelayanan hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta penatausahaan dan pelayanan yang dilaksanakan di kantor pajak dan di tempat usaha Wajib Pajak.

2) Administrasi Pajak dalam arti luas

Administrasi Pajak arti luas menurut arti luas dilihat sebagai: Fungsi, Sistem, dan Lembaga, yaitu:

a) Administrasi pajak disebut sebagai fungsi :

(1) Fungsi perencanaan

Adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

(2) Fungsi pengorganisasian

Adalah proses pengaturan atau penyusunan struktur sebuah organisasi serta pengkoordinasian kegiatan- kegiatan manajerial dan penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya.

(3) Fungsi Penggerakan

Actuating merupakan usaha menggerakkan anggota - anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

(4) Fungsi pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sangat vital melalui mana pimpinan menjamin bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan.

Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai uang yang dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah, menerima uang dengan menggunakan uang pemerintah tidak menguntungkan masyarakat benar. Selain itu, banyak ahli hukum dan perpajakan yang memberikan beberapa definisi serupa, antara lain:

Menurut Waluyo(2013:2) Pajak negara (dapat berlaku) yang dikenakan atas upah sesuai dengan hukum, dikelola secara langsung dan tanpa pengembalian dana, dan dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran umum yang berhubungan dengan dengan bisnis. pemerintah negara.

Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2013: 1) Pajak didefinisikan sebagai kontribusi masyarakat terhadap dana pemerintah yang dapat dilaporkan secara langsung, dilakukan secara sah (enforceable), dan tidak menerima jasa imbalan (sebaliknya) untuk membayar pengeluaran masyarakat. Di lain pihak, Adriani (Sumarsan, 2013: 3) Pajak diartikan sebagai sumbangan masyarakat (yang dapat dipaksakan) kepada pemerintah yang tidak dapat ditunjukkan secara langsung oleh orang yang berhak membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan (undang-undang) yang harus dibayarkan untuk

membayar biaya-biaya yang umumnya berkaitan dengan pembayaran pajak tersebut. Administrasi pemerintahan direncanakan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak dilakukan atas dasar undang-undang dan peraturan pelaksanaannya atau atas dasar yang dapat dipenuhi.
- 2) Tanpa layanan administrasi (counter-result) dalam negeri yang dapat langsung ditampilkan.
- 3) Negara baik pusat maupun daerah memungut pajak.
- 4) Pembayaran dapat ditagih secara langsung atau tidak langsung.
- 5) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

Sumarsan (2013: 12-13) untuk membedakan pembayaran menurut kelas dan sifatnya. Berdasarkan kelompok pajaknya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung, yaitu pajak langsung, pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung, yaitu pajak. pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya PPN. Pada dasarnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif yang timbul dari status pribadi wajib pajak atau wajib pajak (misalnya pajak penghasilan) dan pajak objektif yang timbul dari objeknya dan tidak memperhitungkan pengenaan pajak terhadap pribadi wajib pajak tersebut, misalnya nilai. pajak tambahan.

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur:

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2014:7) menjelaskan bahwa jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut Golongan
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang wajib dibayar atau dibayar langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dipindahtangankan atau dimintakan kepada orang lain.
Contohnya : PPh, PBB
 - b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contohnya : PPN, PPn-BM, dan Bea Materai
- 2) Menurut Sifat
 - a) Pajak subyektif adalah pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan keadaan pribadi pembayar.
Contohnya : PPh
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang ditentukan dengan mempertimbangkan barang atau harta, keadaan, kegiatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan, tanpa memperhitungkan keadaan pribadi dan tempat tinggal Wajib Pajak, contohnya : PPN, PBB dan PPn-BM.
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
 - a) Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara/pemerintah.
Contohnya : PPh, PPN, PPn-BM dan Bea Materai.
 - b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan pajak primer (pajak daerah) dan pajak sekunder (pajak kabupaten/kota) digunakan untuk pendapatan rumah tangga di daerah.
Contohnya : Pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir, Retribusi galian pasir.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan oleh penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah setempat, yang dipergunakan untuk kepentingan penduduk dan pemerintah daerah daerah tersebut. Pajak daerah ini hanya berlaku untuk negara bagian dan kabupaten/kota. Warga pembayar pajak belum begitu memahami manfaat pajak daerah karena digunakan untuk kepentingan umum,

seperti membangun jalan, membangun jembatan, dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga tidak digunakan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah ini juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah dalam menjalankan programnya. Tergantung peraturan perundang-undangan, pajak ini dibayar atau tidak. Hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Rani (2017), "pajak daerah bermakna bahwa pajak daerah sesungguhnya dipungut, dikumpulkan, ditentukan tarif dan wajib pajaknya oleh pemerintah daerah setempat."

Adapun fungsi dari pajak daerah ini diantaranya sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran

Pajak daerah digunakan untuk mendanai pendapatan sehari-hari, seperti pembayaran gaji staf, biaya persediaan, pemeliharaan, pembangunan dan tabungan pengelolaan daerah.

2) Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah juga dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal daerah. Situasi ini memungkinkan penggunaan dana pajak daerah sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan pemerintah dan mengurangi permasalahan perekonomian.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak daerah mengumpulkan uang untuk membantu pemerintah mengurangi inflasi dan menstabilkan harga barang dan jasa. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, pemungutan dan pemanfaatan pajak harus dikelola secara efektif dan efisien.

4) Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang berlaku saat ini membayar seluruh manfaat daerah (sebagian besar), termasuk penciptaan lapangan kerja baru, guna menjamin pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terlalu terlihat.

Retribusi

Ida (2012 :114) menyebutkan ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi merupakan pembebananyang dipungut berdasarkan Undang - Undang Peraturan Daerah (Perda)
- 2) Pendapatan dari pajak retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- 3) Pembayar retribusi menerima kontrak prestasi atau kompensasi secara langsung atau pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 4) Apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- 5) Sanksi yang timbul dari retribusi daerah bersifat finansial yaitu berupa jika tidak membayar biayanya, yakni tidak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.

Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Miharja (2019:164) Pengujian Kendaraan Bermotor atau Pengujian KIR adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pengujian dan pengecekan terhadap bagian-bagian kendaraan bermotor, trailer maupun kendaraan khusus sehingga memenuhi persyaratan teknis operasional. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Perlu diketahui, pengujian kendaraan bermotor atau pengujian KIR dilakukan untuk menjamin keselamatan. Sesuai aturan, seluruh kendaraan bermotor dan kereta api yang masuk ke Indonesia atau dimaksudkan untuk diproduksi massal harus diuji kelayakannya, namun dalam praktiknya hanya kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang harus diuji secara berkala.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang berbunyi: "pengujian kendaraan bermotor adalah tindakan menguji atau memverifikasi komponen

gerbong, kendaraan kereta api, dan kereta api yang terhubung untuk memenuhi persyaratan teknis dan sarana yang diperlukan. Uji mesin adalah pemeriksaan fisik kendaraan dan pemeriksaan rangka struktur dan mesin. dari mobil Saat ini, uji KIR harian atau berkala dilakukan pada mobil di jalan raya.”

Efektivitas

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris Effective yang berarti berhasil atau sukses. Kamus Ilmu Pengetahuan Populer mendefinisikan validitas sebagai penggunaan yang tepat, hasil yang efektif, atau tujuan yang mendukung otoritas. Mahmudi (2010,143-166) mengatakan bahwa Efektivitas mengacu pada sejauh mana komponen yang dipasok dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dan penetapan tujuan. Menurut Edward (2013) Efektivitas merupakan suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Proses pengelolaan dikatakan efektif dalam mencapai tujuan akhir dan sasaran kebijakan. Semakin tinggi volume produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi pula kinerja sektor tersebut.

Efektivitas pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan anggaran yang ditentukan berdasarkan kapasitas daerah.

Indikator efektivitas pemungutan pajak bukan hanya kemampuan fiskus daerah dalam memenuhi target penerimaan pajak, namun juga efektivitas pengenalan wajib pajak baru dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program penanggulangan dan peningkatan pajak.

Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes (2013:46) Efektivitas merupakan salah satu penentu kinerja seseorang, kelompok atau organisasi. Semakin dekat pencapaian tersebut dengan pencapaian (standar) yang diharapkan, maka semakin kuat penilaiannya.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) Efektivitas mengacu pada seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan dan memberikan hasil yang diharapkan orang, artinya pekerjaan itu efektif jika dapat dikelola tepat waktu, biaya, dan berkualitas. Efektivitas tidak bisa disama artikan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, meskipun dalam penggunaannya yang berbeda, kata efisiensi lebih erat kaitannya dengan kata efektivitas. Sedangkan efisiensi berarti membandingkan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pada UPT Kedaung Angke.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Metode kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016:38). Jenis penelitian ini didasarkan pada sejumlah konsep penelitian kualitatif dan berfokus pada deskripsi data dalam bentuk narasi mendalam berdasarkan informasi dan perilaku yang diamati. Informasi yang terkandung dalam penelitian ini merupakan kesimpulan peneliti di daerah tersebut (Sugiyono, 2016).

Menurut Lexy J. Moelong (2013: 6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami aspek pengalaman subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Fenomena lingkungan tertentu dijelaskan dengan jelas dalam kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2011: 8) mengemukakan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari metode ilmiah yang hasilnya fokus pada makna daripada generalisasi.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2014), yaitu:

1. Sumber data dan kajian yang dilakukan langsung di lingkungan menjadi metode utama.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif.
3. Penelitian kualitatif berfokus pada proses daripada produk atau hasil.
4. Penelitian kualitatif melibatkan analisis data induktif.

Penelitian ini lebih menekankan pada observasi dan kondisi alam dalam pencarian teori dibandingkan pengujian teori, heuristik dan verifikasi. Lakukan riset sendiri (observasi partisipan) secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat dan nyata. Teknik observasi, wawancara dan acara lapangan digunakan untuk pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Informasi yang penulis terima dari UPPKB Kedaung Angke mengenai penerimaan retribusi pemeriksaan kendaraan bermotor tahun 2020-2022 diterapkan seefektif mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah agar pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Di bawah ini adalah tabel informasi kendaraan bermotor terdaftar dan bekas, informasi keperluan pemeriksaan kendaraan bermotor dan realisasi pendapatan, serta informasi realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020-2022.

Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Efektif Pengujian Kendaraan Bermotor UPPKB Kedaung Angke Tahun 2020-2022

Tahun	Kendaraan Bermotor Terdaftar	Kendaraan Bermotor Efektif	Presentase (%)
2020	1362	1362	100
2021	1405	1405	100
2022	1634	1634	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Data retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas, dimana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1362 kendaraan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat menjadi 1405 kendaraan dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 1634 kendaraan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data Target dan Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor UPPKB Kedaung Angke Tahun 2020-2022

Tahun	Pengujian Kendaraan Bermotor		Persentase (%)
	Target	Realisasi	
2020	8,284,775,821	8,279,912,632	111,92
2021	11,177,907,031	11,575,259,562	108,28
2022	10,830,875,000	10,865,611,730	116,99
Total	29,293,557,852	29,720,783,924	112,57

Data target dan realisasi menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dan melampaui target yang ditentukan. pada tahun 2020 realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.8,279,912,632, dengan presentase sebesar 111,92%, pada tahun 2021 realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp.11,575,259,562, namun persentasenya mengalami penurunan sebesar 108,28% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 10,865,611,730, dengan presentase sebesar 116,99%.

Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Pajak Daerah		
		2020	2021	2022
1	Pajak Hotel	7,275,426,278	10,979,883,235	12,218,619,716
2	Pengujian Kendaraan Bermotor	8,279,912,632	11,575,259,562	10,865,611,730
3	Pajak Hiburan	6,712,256,758	11,900,933,283	13,050,134,767
4	Pajak Reklame	8,092,292,320	8,778,299,845	10,009,822,247
5	Pajak Penerangan jalan	55,499,265,262	66,967,163,272	81,171,888,159
6	Pajak Parkir	3,637,427,416	7,154,318,942	9,162,477,803
7	Pajak Air Bawah Tanah	1,592,174,088	1,578,069,790	1,486,292,605
8	PBB-P2	115,464,711,044	110,183,936,303	155,730,178,397
9	BPHTB	202,017,461,833	200,054,771,675	253,175,260,906
Total		456,570,927,631	494,172,635,913	618,870,326,330

Mneurut Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang pemungutannya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pajak daerah lainnya kecuali PBB dan BPHTB. Untuk total penerimaan Pengujian Kendaraan Bermotor selama tiga tahun terakhir yaitu sebesar Rp.209,720,783,924,- atau rata-rata realisasi sebesar Rp. 69.906.927.974,- Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang sangat berpotensi dan besarnya penerimaan dari pajak bermotor merupakan potensi penerimaan daerah yang sangat produktif.

Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke

Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik. Kesatu-paduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektifnya Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Upt Kedaung Angke .

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor pada upt Kedaung Angke maka penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich (1996:34) dalam bukunya organisasi. Perilaku, stuktur dan proses efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukurandimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektivitas organisasi secara umum dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:

1. Proses adalah kemampuan organisasi dalam menghasilkan keluaran dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan lingkungan.
2. Fleksibilitas adalah sejauh mana suatu organisasi dapat merespon perubahan internal dan eksternal.
3. Pembangunan merupakan ukuran kemampuan suatu organisasi dalam meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut ini adalah pembahasan hasil penemuan penelitian, antara lain:

1) Proses

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dari UPPKB Kedaung Angke bahwa Proses pemungutan retribusi daerah atas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran kendaraan hingga pembayaran retribusi setelah pengujian dilakukan. Pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan terkait tarif retribusi untuk layanan pengujian kendaraan. Pemilik kendaraan harus melakukan registrasi sebelum menjalani proses pengujian yang dilakukan oleh tim teknisi atau petugas yang berkompeten. Setelah pengujian selesai, biaya retribusi dihitung berdasarkan jenis layanan dan jenis kendaraan yang telah diuji. Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemilik kendaraan, dan setelah pembayaran selesai, bukti pembayaran diterbitkan sebagai tanda sah bahwa retribusi telah dibayarkan. Penting untuk memastikan proses pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan mengikuti pengawasan serta audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah potensi penyimpangan.

Infroman 1 menanggapi bahwa ada beberapa tahap dalam proses pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, antar lain: Registrasi Kendaraan: Pemilik kendaraan yang ingin melakukan pengujian kendaraan di UPPKB harus melakukan registrasi atau pendaftaran di tempat yang ditentukan. Selama proses ini, informasi tentang kendaraan dan pemiliknya akan tercatat dalam system. Pelaksanaan Pengujian: Setelah registrasi selesai, kendaraan akan menjalani proses pengujian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim teknisi atau petugas yang berkompeten akan melakukan pemeriksaan kendaraan untuk memastikan kesesuaian dengan standar keamanan dan lingkungan yang berlaku. Penetapan Biaya Retribusi: Setelah pengujian selesai dan kendaraan dinyatakan layak, biaya retribusi akan dihitung berdasarkan jenis layanan dan jenis kendaraan yang telah diuji. Tarif retribusi yang dikenakan akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembayaran Retribusi: Pemilik kendaraan harus membayar retribusi sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh UPPKB. Pembayaran dapat dilakukan di tempat, bisa melalui bank-bank terdekat, atau melalui sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh UPPKB. Penerbitan Bukti Pembayaran: Setelah

pembayaran retribusi selesai, pemilik kendaraan akan menerima bukti pembayaran yang sah, seperti struk atau kwitansi, sebagai tanda bahwa retribusi telah dibayarkan

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemungutan retribusi daerah atas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran kendaraan hingga pembayaran retribusi setelah pengujian dilakukan. Pemerintah daerah menetapkan peraturan dan kebijakan terkait tarif retribusi untuk layanan pengujian kendaraan. Pemilik kendaraan harus melakukan registrasi sebelum menjalani proses pengujian yang dilakukan oleh tim teknis atau petugas yang berkompeten. Setelah pengujian selesai, biaya retribusi dihitung berdasarkan jenis layanan dan jenis kendaraan yang telah diuji. Pembayaran retribusi dilakukan oleh pemilik kendaraan, dan setelah pembayaran selesai, bukti pembayaran diterbitkan sebagai tanda sah bahwa retribusi telah dibayarkan.

Kemudian terkait hal yang telah dilakukan agar masyarakat dapat melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPT Kedaung Angke, informan 1 memberikan jawaban:

Menetapkan Standar Pengujian: Pemerintah menetapkan standar teknis dan keselamatan yang harus dipenuhi oleh kendaraan untuk dinyatakan layak beroperasi. Standar ini mencakup aspek- aspek seperti emisi gas buang, rem, lampu, ban, dan lain-lain. **Mengatur Jadwal Pengujian Berkala:** Pemerintah menetapkan jadwal pengujian berkala untuk kendaraan, sehingga pemilik kendaraan tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengujian. **Memberikan Informasi dan Edukasi:** Pemerintah menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan berkala, manfaatnya bagi keselamatan dan lingkungan, serta konsekuensi dari tidak melakukan pengujian. **Menerapkan Sistem Registrasi dan Pendaftaran:** Masyarakat diharuskan melakukan registrasi atau pendaftaran kendaraan sebelum melakukan pengujian, sehingga data kendaraan dan pemilikinya tercatat dengan baik.

Informan 2 menambahkan:

Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB): Pemerintah daerah biasanya mendirikan dan mengelola Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian kendaraan secara teratur. UPKB dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai untuk memastikan keamanan dan kelayakan kendaraan.

Informan 3 juga menambahkan:

Sosialisasi dan Edukasi: Pihak terkait melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengujian kendaraan secara berkala. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara dan manfaat dari pengujian kendaraan yang teratur. **Penerapan Sistem Pembayaran yang Mudah:** Pemerintah atau pihak terkait menyediakan beragam pilihan sistem pembayaran yang mudah dan dapat diakses oleh masyarakat, seperti pembayaran tunai, transfer bank, atau pembayaran melalui aplikasi elektronik.

2) Keunggulan

Berdasarkan hasil keterangan Juru Bicara UPPKB Kedaung Angke, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menunjukkan keunggulan UPPKB Kedaung Angke dalam efisiensi pemungutan retribusi daerah pada bagian pemeriksaan kendaraan bermotor. Mengenai faktor internal, informan 1 memberikan jawaban:

Manajemen Internal : Efektivitas pengelolaan internal UPT Kedaung Angke dapat mempengaruhi proses pemungutan iuran. Jika pengelolaan internal baik maka proses pengujian dan pengumpulan pembayaran dapat berjalan lebih lancar dan sistematis. **Kualifikasi Petugas:** Kualifikasi dan pengetahuan petugas yang terlibat dalam pengujian dan pengumpulan biaya sangat penting. Petugas yang profesional dan terlatih mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan menghindari kesalahan dalam pemungutan retribusi.

Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi proses biaya, termasuk keterbukaan harga dan biaya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPT Kedaung Angke. Selain itu, sistem pelaporan yang baik memastikan penggunaan biaya yang dikumpulkan secara tepat dan efisien.

Informan 2 dan 3 menambahkan:

Infrastruktur dan Teknologi: Ketersediaan infrastruktur dan teknologi tepat guna di UPT Kedaung Angke, seperti sistem pembayaran elektronik, dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan pemungutan biaya.

Keamanan data: Karena melibatkan data pribadi dan transaksi keuangan, keamanan data sangat penting untuk melindungi informasi publik dan mencegah penyalahgunaan data.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara informasi di atas disimpulkan ternyata secara umum terdapat berbagai faktor internal yang mempengaruhi pemungutan retribusi daerah oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) seperti UPT Kedaung Angke. Hal ini mencakup manajemen internal yang efektif, kualifikasi pejabat yang terlibat, transparansi dan akuntabilitas proses, ketersediaan infrastruktur dan teknologi, keamanan informasi yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Faktor-faktor ini penting untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pengumpulan tol serta kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Sedangkan factor eksternal, informan 1 memberikan jawaban:

Ya, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pemungutan retribusi daerah Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kedaung Angke.

Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemungutan biaya antara lain: Kebijakan Pemerintah Daerah: Peraturan pemerintah daerah, tarif dan kebijakan pemungutan biaya dapat mempengaruhi cara UPT Kedaung Angke memungut biaya. Perubahan kebijakan atau peraturan dapat mempengaruhi proses dan jumlah biaya yang harus dibayar suatu entitas.

Kondisi Perekonomian : Kondisi perekonomian masyarakat di kawasan Kedaung Angke dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar. Ketika kondisi ekonomi sulit, masyarakat mungkin kesulitan melakukan pembayaran, sementara kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran.

Tingkat Kepatuhan Masyarakat: Kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap pemeriksaan jalan secara berkala dapat mempengaruhi tingkat pemungutan. Jika masyarakat cenderung tidak memperdulikan atau menghindari kewajiban membayar, hal ini dapat menghambat efektivitas dan penerimaan pembayaran UPT Kedaung Angke.

Informan 2 menambahkan:

Perkembangan Teknologi: Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran dan administrasi bisa mempengaruhi efisiensi proses pemungutan retribusi di UPT Kedaung Angke. Penggunaan teknologi modern dapat mempermudah pembayaran dan pelaporan, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi potensi kesalahan manusia.

Informan 3 juga menambahkan:

Faktor Lingkungan dan Lalu Lintas: Faktor lingkungan dan lalu lintas di wilayah Kedaung Angke dapat mempengaruhi jumlah kendaraan yang memerlukan pengujian. Jika ada peningkatan jumlah kendaraan, maka pemungutan retribusi juga akan meningkat. Faktor ini juga dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan UPPKB dan mempengaruhi layanan pemungutan retribusi.

Menurut hasil wawancara dari berbagai informan diatas maka dapat disimpulkan Dalam pemungutan retribusi daerah atas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kedaung Angke, adanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Faktor- faktor eksternal tersebut meliputi kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan faktor lingkungan dan lalu lintas. Memantau dan mengidentifikasi faktor-faktor ini penting bagi UPT Kedaung Angke untuk meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan menjaga keselamatan serta kelayakan kendaraan di wilayah tersebut.

3) Pengembangan

Berdasarkan hasil pernyataan dari informan UPPKB Kedaung Angke bahwa komitmen harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas kami dalam memungut biaya pemeriksaan kendaraan bermotor. Salah satu komitmen UPPKB adalah Kedaung Angke memberikan layanan online secara gratis. biaya untuk menjamin kenyamanan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi

Wajib Pajak. Serta transparansi bagi wajib pajak mulai dari pemasangan spanduk, spanduk, meja, dan leaflet. Hal ini sejalan dengan visi dan misi UPPKB Kedaung Angke.

Infoman 1 membenarkan analisa penulis dengan menanggapi laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pemungutan Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dari 2020-2022:

Laju pertumbuhan cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020-2021 ada dimasa pandemic covid 19.

Uji kendaraan bermotor di UPD Kedaung Angke didominasi oleh kendaraan muatan barang, angkutan umum dan kendaraan lainnya.

4) Kontribusi Pengujian Kendaraan bermotor dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2020-2022.

Analisis Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor UPPKB Kedaung Angke Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi	Naik/(Turun) dlm. Rp	Naik/(Turun) dlm. %
2020	8.279.912.632		
2021	11.575.259.562	3.295.346.930	25,4%
2022	10.865.611.730	709.647.832	17,4%

Penjelasan Naik/(Turun) dalam %:

$$2021 : \frac{11.575.259.562 - 8.279.912.632}{8.279.912.632} \times 100\% = 25,4\%$$

$$2022 : \frac{10.865.611.730 - 11.575.259.562}{11.575.259.562} \times 100\% = 17,4\%$$

Dari tabel analisis data pelaksanaan persetujuan pemeriksaan kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 realisasinya sebesar Rp.8.279,912,632, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 25,4% menjadi Rp.11.575.259.562 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 17,4% menjadi Rp. 82.865.611.730. Walaupun ditahun 2021 presentasinya mengalami penurunan tetapi angka realisasi tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2022 (dalam Rp'000)

JENIS PAJAK DAERAH	2020			2021			2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	5.934.763.792	7.275.426.278	122,59	9.407.546.425	10.979.883.237	116,71	10.982.447.674	12.218.619.717	111,26
2. Pengujian Kendaraan Bermotor	8.284.775.821	8.279.912.632	111,92	11.177.907.031	11.575.259.562	108,28	10.830.875.000	10.865.611.730	116,99
3. Pajak Hiburan	6.180.288.728	6.712.256.758	108,61	8.556.231.104	11.900.933.283	139,09	10.583.815.900	13.050.134.767	123,30
4. Pajak Reklame	9.469.500.000	8.092.292.320	85,46	10.023.946.440	8.778.299.845	87,57	9.363.000.000	10.009.882.247	106,91
5. Pajak Penerangan Jalan	52.045.241.674	55.499.265.262	106,64	64.469.140.421	66.967.163.272	103,87	74.400.000.000	81.171.888.159	109,10
6. Pajak Parkir	3.182.590.663	3.637.427.416	114,29	5.907.489.924	7.154.318.942	121,11	7.060.560.000	9.162.477.803	129,77
7. Pajak Air Tanah	1.415.346.039	1.592.174.088	112,49	1.660.790.000	1.578.069.796	95,02	1.860.000.000	1.486.292.605	79,91
8. Pajak Bumi dan Bangunan	130.000.000.000	115.464.711.044	88,82	135.000.000.000	110.183.936.303	81,62	145.000.000.000	155.730.178.397	107,40
9. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	165.000.000.000	202.017.461.833	122,43	205.000.000.000	206.054.771.675	100,51	210.000.000.000	253.175.260.906	120,56
TOTAL PAJAK DAERAH	423.512.506.718	456.570.927.631	107,81	505.203.051.345	494.172.635.243	97,82	540.080.698.574	618.870.326.330	114,59

- (a) Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan total penerimaan selama tiga tahun terakhir sebesar Rp. 209.720.783.924,- dan rata-rata penerimaan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp. 9.906.927.974-. Ini menunjukkan bahwa Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang potensial.
- (b) Dapat disimpulkan terkait Kontribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2020-2022.

Penjelasan kontribusi dalam (%):

$$2020 : \frac{8.279.912.632}{456.570.927.631} \times 100\% = 12,3\%$$

$$2021 : \frac{11.575.259.562}{494.172.635.243} \times 100\% = 14,3\%$$

$$2022 : \frac{10.865.611.730}{618.870.326.330} \times 100\% = 13,3\%$$

Rata-rata nilai kontribusi pajak restoran selama tahun 2020-2022 adalah:
 $= \frac{12,3\% + 14,3\% + 13,3\%}{3 \text{ tahun}} = 13,3\%$

Kontribusi Pengujian kendaraan bermotor dalam peningkatan penerimaan pajak daerah selama 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 sebesar 12,3%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 14,3% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 13,3%. Jadi, rata-rata kontribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan pajak daerah selama tahun 2020-2022 adalah 13,3%.

Dalam penelitian ini peneliti membuat skala pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan uji kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, yaitu:

Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: munir et al (2004:151)

Berdasarkan tabel efektivitas di atas dapat disimpulkan ternyata porsi pajak kendaraan terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 13,3% menurut teori efektivitas yang berarti belum efektif.

Analisis Kendala penerimaan Pemungutan Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke

Berdasarkan penelitian, baik informasi primer maupun sekunder, terdapat beberapa permasalahan terkait pemungutan retribusi daerah di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kedaung Angke. Ada beberapa kendala yang bisa dihadapi. Beberapa di antaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat, penegakan peraturan, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, pemeliharaan dan kualitas layanan, dampak pandemi atau krisis, serta pentingnya pemantauan dan audit yang efektif. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk kesadaran dan pendidikan, peningkatan infrastruktur dan teknologi, penerapan sistem pembayaran yang efisien, dan peningkatan pengawasan dan kepolisian yang kuat. Untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan pemungutan iuran UPPKB Kedaung Angke dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Informan 1 membenarkan Analisa penulis dengan memberikan jawaban:

Salah satu kendala utama dalam pemungutan retribusi adalah tingkat kepatuhan masyarakat. Beberapa pemilik kendaraan mungkin enggan untuk melakukan pengujian secara teratur atau membayar retribusi dengan tepat waktu.

Kemudian terkait Penegakan peraturan terkait pengujian kendaraan dan pembayaran retribusi dapat menjadi tantangan. Beberapa pemilik kendaraan mungkin mencoba menghindari atau mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif.

Informan 2 dan 3 menambahkan:

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi di UPPKB Kedaung Angke, seperti sistem pembayaran yang kurang efisien, dapat mempengaruhi kelancaran proses pemungutan retribusi. Faktor internal seperti pemeliharaan fasilitas pengujian, kualitas layanan, dan kompetensi petugas juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan partisipasi dalam pemungutan retribusi.

Keadaan darurat seperti pandemi COVID-19 dapat berdampak pada mobilitas masyarakat dan berpotensi mengurangi jumlah pengujian kendaraan dan penerimaan retribusi. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan audit yang efektif untuk memastikan integritas proses pemungutan retribusi dan mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi.

Terkadang, beberapa kendala ini dapat diselesaikan melalui langkah-langkah seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan infrastruktur dan teknologi, penerapan sistem pembayaran yang efisien, serta peningkatan pengawasan dan tindakan penegakan hukum yang tegas. Pihak berwenang perlu secara aktif mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi di UPPKB Kedaung Angke.

Analisis Solusi Penerimaan Pemungutan Retribusi Daerah Atas Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke

Unit Uji Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kedaung Angke untuk mengatasi hambatan pemungutan, daerah meliputi kesadaran dan edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur dan teknologi, transparansi pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan, fleksibilitas tol, pengawasan dan audit yang ketat, kemitraan dengan pihak swasta dan adaptasi selama pandemi atau keadaan darurat. Dengan diterapkannya solusi-solusi tersebut, diharapkan pemungutan retribusi UPPKB Kedaung Angke dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan 1 menjawab:

Tentu saja ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala pemungutan retribusi daerah oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kedaung Angke. Diantara mereka:

informasi dan pelatihan: Menyelenggarakan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kendaraan secara berkala dan kewajiban membayar. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pemeriksaan kendaraan dan konsekuensi ketidakpatuhan. Peningkatan infrastruktur dan teknologi: Investasi pada peningkatan infrastruktur dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses pengumpulan. Misalnya saja menerapkan sistem pembayaran elektronik yang mudah digunakan dan meningkatkan kemampuan pengujian. Transparansi: Menerapkan transparansi dalam proses pengumpulan biaya, termasuk pengungkapan yang jelas mengenai biaya dan beban, sehingga masyarakat dapat lebih yakin dan percaya bahwa dana yang dikumpulkan digunakan dengan tepat. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Memastikan kualitas pelayanan yang baik di UPPKB Kedaung Angke dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pengujian kendaraan dan pembayaran biaya. Informan 2 dan 3 menambahkan:

Fleksibilitas pembayaran: Menawarkan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel seperti pembayaran tunai, transfer bank atau pembayaran melalui aplikasi digital, sehingga memudahkan pembayaran. Pemantauan dan Audit: Menerapkan pemantauan dan audit yang ketat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas proses pengumpulan dan mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi. Kemitraan dengan sektor swasta: Menciptakan kemitraan dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan dan infrastruktur juga dapat membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi UPPKB Kedaung Angke. Adaptasi pada masa pandemi atau krisis: Pada masa pandemi atau krisis lainnya, tindakan adaptasi dan penerapan praktik kesehatan yang tepat dapat membantu menjaga kelancaran operasional UPPKB Kedaung Angke. Implementasi solusi tersebut memerlukan kerjasama berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, UPPKB Kedaung Angke, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan pemungutan iuran UPPKB Kedaung Angke berjalan lebih lancar dan efisien serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel efisiensi di atas dapat disimpulkan bahwa porsi pajak kendaraan terhadap penerimaan pajak daerah tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 13,3% menurut teori efisiensi yang berarti belum efisien.
2. Berdasarkan penelitian, baik data primer maupun sekunder, terdapat beberapa permasalahan terkait pemungutan retribusi daerah oleh Unit Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
3. Kedaung Angke mungkin akan menemui beberapa kendala. Beberapa di antaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat, penegakan peraturan, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, pemeliharaan dan kualitas layanan, dampak pandemi atau krisis, serta pentingnya pemantauan dan audit yang efektif. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk kesadaran dan pendidikan, peningkatan infrastruktur dan teknologi, penerapan sistem pembayaran yang efisien, dan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Untuk mengatasi kendala tersebut diharapkan pemungutan iuran UPPKB Kedaung Angke dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kedaung Angke untuk mengatasi hambatan pemungutan, regional meliputi kesadaran dan edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur dan teknologi, transparansi proses pemungutan, peningkatan kualitas layanan, fleksibilitas, pemantauan dan audit yang ketat, kemitraan dengan pribadi. sektor adaptasi selama pandemi atau krisis. Dengan diterapkannya solusi-solusi tersebut, diharapkan pemungutan retribusi UPPKB Kedaung Angke dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan para peneliti di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Intensifkan Kampanye Sosialisasi dan Edukasi: Lakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pengujian kendaraan secara teratur dan kewajiban membayar retribusi. Gunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan tersebut agar dapat mencapai khalayak yang lebih luas.
2. Perbaiki Infrastruktur dan Teknologi: Tingkatkan infrastruktur dan teknologi di UPPKB Kedaung Angke untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sistem pembayaran elektronik yang mudah digunakan dan fasilitas pengujian yang memadai akan mempermudah proses pemungutan retribusi.
3. Tingkatkan Transparansi: Pastikan proses pemungutan retribusi dilakukan secara transparan dengan memberikan informasi yang jelas tentang tarif dan biaya yang dikenakan. Laporkan secara terbuka penggunaan dana retribusi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
4. Tingkatkan Pelatihan Petugas: Berikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada petugas yang terlibat dalam pengujian dan pemungutan retribusi. Petugas yang terampil akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
5. Berikan Insentif atau Diskon: Pertimbangkan memberikan insentif atau diskon kepada masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan secara teratur atau membayar retribusi tepat waktu. Ini dapat menjadi dorongan bagi pemilik kendaraan untuk lebih patuh.
6. Tingkatkan Pengawasan dan Audit: Perkuat pengawasan dan audit terhadap proses pemungutan retribusi untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Tindakan tegas harus diambil terhadap pelanggaran yang ditemukan.

REFERENSI

- [1]. Apriani, K. R., Ichi, I., & Kurniawan, A. (2019). *The Effect Of Taxpayer's Knowledge Of Taxation* Creswell, Jhon W. 2009. *Menifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2]. Dwight Waldo. 2012. *Pengantar Studi Public Administration*. Jakarta: Aksara Barn.

- [3]. Handoko, T Hani. 2008. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE yogyakarta.
- [4]. Indradi, Sjamsuddin S. 2016. Dasar Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- [5]. Mansury, 1999. Kebijakan Fiskal. Jakarta: YP4.
- [6]. Mardiasmo, 2014. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- [7]. Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- [8]. Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- [9]. Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [10]. Munir, Darsi et al. 2004. Studi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAP. Nugroho, Riant. 2012. Public Poliy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [11]. Pohan, Anwar C. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [12]. Samudra, Azhari A. 2016. Peprajakan Indonesia keuangan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- [13]. Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- [14]. Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- [15]. Yustinus, Prastowo. 2011. Panduan Lengkap Pajak. Depok: Raih Asa Sukses.